



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal;
- b. bahwa Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Daerah lain adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Provinsi lain dan daerah Kabupaten/ Kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Daerah lain adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah provinsi lain dan kepala daerah kabupaten/ kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
8. Pihak Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia.
10. Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya dapat disebut Badan hukum adalah badan, lembaga dan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta otentik dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kerja Sama Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain, lembaga negara/kementerian/ lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan Kebutuhan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah dan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
14. Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah kesepakatan antara Bupati dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/ lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk menyusun perjanjian Kerja Sama.
15. Perjanjian Kerja Sama adalah sebuah perikatan hukum yang ditandatangani oleh Bupati dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/ lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang berisi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan Kerja Sama.
16. Pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, OBJEK, SUBJEK, SERTA BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Kerja Sama Daerah

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Kerja Sama Daerah adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menggali dan mengembangkan potensi Daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyeraskan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga;
 - c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
 - e. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
 - f. memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk dimanfaatkan bersama; dan
 - g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Kedua Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 3

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah, yaitu Bupati dengan:

- a. Kepala Daerah lain;
- b. Pimpinan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia;
- c. pimpinan lembaga atau pimpinan pemerintah daerah di luar negeri; dan
- d. pimpinan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan/ lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Keempat
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aset Daerah;
 - c. potensi Daerah; dan
 - d. penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pengadaan barang/ jasa Pemerintah dikecualikan dari objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Provinsi lain; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Kabupaten/ Kota lain.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
- (4) Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk lembaga-lembaga dibawahnya;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Internasional lainnya; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (5) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia.

BAB IV

JENIS KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 9

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, berupa;

- a. Kerja Sama pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama pelayanan antar daerah;
- c. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
- f. Kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. Kerja Sama pertukaran pelayanan;
- h. Kerja Sama pemanfaatan peralatan;
- i. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 10

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berupa :

- a. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
- b. Kerja Sama pengembangan sumberdaya manusia;
- c. Kerja Sama alih teknologi;
- d. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 11

Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri, berupa:

- a. Kerja Sama kota “kembar”/ *sister city*;
- b. Kerja Sama teknik, termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. Kerja Sama promosi potensi Daerah;
- d. Kerja Sama peningkatan sumber daya manusia; dan
- e. Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, berupa:

- a. Kerja Sama pelayanan, meliputi:
 1. Kerja Sama operasional/ pemeliharaan;
 2. Kerja Sama pengelolaan;
 3. Kerja Sama sewa menyewa; dan
 4. Kerja Sama konsesi.
- b. Kerja Sama pembangunan, meliputi:
 1. Kerja Sama Bangun Guna Serah;
 2. Kerja Sama Bangun Serah Guna;
 3. Kerja Sama Bangun Sewa Serah; dan
 4. Kerja Sama pemanfaatan.
- c. Kerja Sama rehabilitasi, meliputi:
 1. Kerja Sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 2. Kerja Sama bangun tambah kelola dan serah.
- d. Kerja Sama penyertaan modal atau Kerja Sama patungan (*joint venture company*);
- e. Kerja Sama gabungan dari dua atau beberapa jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 13

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Bupati atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pihak yang lain;
- b. apabila para pihak dapat menerima prakarsa atau tawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka rencana Kerja Sama tersebut ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek Kerja Sama;
 2. objek Kerja Sama;
 3. ruang lingkup Kerja Sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu Kerja Sama;

6. pengakhiran Kerja Sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait;
 - d. Bupati dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama;
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dari tata cara Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 15

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat atau rencana Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri, harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan DPRD apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/ atau pelaksanaan Kerja Sama tersebut menggunakan/ memanfaatkan aset daerah.

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Terhadap rencana Kerja Sama yang membebani Daerah dan masyarakat dan untuk hal tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan diberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan Kerja Sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, yang meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - e. besarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- (3) Terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, maka Bupati menyampaikan rencana tersebut kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian DPRD, rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, maka DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Terhadap pendapat dan saran dari DPRD atas rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran tersebut, menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali rancangan tersebut kepada DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD belum memberikan persetujuan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan DPRD.

Pasal 18

- (1) Persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja Sama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana Kerja Sama tidak mendapatkan tanggapan dari DPRD, maka rencana Kerja Sama tersebut dianggap disetujui.
- (4) Bupati menyusun rancangan Kesepakatan Bersama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan atau dianggap disetujui oleh DPRD.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan rencana Kerja Sama, persetujuan DPRD dan rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset atau keuntungan non material.

- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang yang menjadi hak Daerah, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan daerah lain diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan:
 - a. oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk Kerja Sama dengan daerah lain di dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - b. oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah lain di luar Provinsi Jawa Tengah; atau
 - c. oleh menteri terkait dengan difasilitasi Menteri Dalam Negeri untuk Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia,dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat terhadap pihak yang berselisih.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri maupun penyelesaian perselisihan dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 23

- (1) Para pihak dalam Kerja Sama Daerah dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perubahan ketentuan Kerja Sama yang mengakibatkan penambahan beban terhadap masyarakat dan Daerah, maka rencana perubahan Perjanjian Kerja Sama tersebut harus mendapat persetujuan kembali dari DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Daerah melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek Kerja Sama Daerah hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah; dan/atau
- i. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah.

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif mengenai pengakhiran Kerja Sama Daerah kepada pihak lain dalam Perjanjian; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah bertanggung jawab atas risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama Daerah.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 26

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah.

BAB XII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah, dibentuk Badan dan/ atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan Badan dan/ atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Kerja dalam Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

Pembiayaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Dana dari pihak luar negeri;
- e. Dana dari Pihak Ketiga; dan/atau
- f. sumber lain yang sah.

BAB XV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA DAERAH

Pasal 31

- (1) Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama Daerah berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Kerja Sama Daerah bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama Daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan/atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 14/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal. Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Kerja Sama daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik, menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk dimanfaatkan bersama dan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup
jelas. Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama Daerah untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

huruf d

saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama Daerah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama Daerah.

huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pelayanan administrasi;

b. pengembangan sektor unggulan; dan

c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pengelolaan air bersih dan pariwisata.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengadaan barang/ jasa Pemerintah” adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Bersama” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia” adalah Kerja Sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pembelian dan Penyediaan Pelayanan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;

huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pertukaran Layanan” adalah Kerja Sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layanan).

huruf h

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

huruf i

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah” adalah bahwa Kerja Sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pejabat yang menandatangani perjanjian dan/ atau berakhirnya periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: